**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR**

**PELAKSANAAN UJIAN DARING SEMINAR PROPOSAL**

**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

1. Mahasiswa melengkapi semua dokumen tesis yang akan diujikan dan berkordinasi dengan Prodi Magister Pendidikan Agama Islam paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan ujian secara daring.
2. Mahasiswa berpakaian lengkap sebagaimana ujian offline, minimal pakaian yang nampak pada screen online.
3. Mahasiswa betul-betul menyiapkan kelengkapan ujian daring (laptop/hp, kuota internet, baterai laptop/hp) jangan sampai habis di tengah pelaksanaan ujian.
4. Melakukan gladiresih/ujicoba sistem daring 40 menit sebelum ujian daring sesungguhnya. Hal ini untuk memastikan bahwa segala sesuatu siap.
5. Tim seminar proposal terdiri dari ketua, sekretaris, dan dua dosen penguji.
6. Ketua bertindak sebagai Moderator Seminar. Apabila ketua berhalangan hadir pada pelaksanaan seminar secara daring, maka Moderator Seminar akan dialihkan kepada sekretaris.
7. Ujian seminar proposal dihadiri 2 (dua) orang dosen penguji yang telah ditetapkan, dan apabila tidak terdapat atau hanya satu orang dosen penguji, maka ujian proposal tidak dapat dilaksanakan, dan mahasiswa harus mengkonfirmasi ulang kepada Prodi Magister Pendidikan Agama Islam.
8. Ujian seminar proposal dilaksanakan 90 menit dengan pambagian waktu sebagai berikut.
	1. Mahasiswa mempresentasikan proposalnya selama 10 menit.
	2. Tanya jawab selama 80 menit.
9. Pelaksanaan ujian seminar proposal secara daring menggunakan aplikasi Vmeet UIN Raden Fatah ([http://vmeet.radenfatah.ac.id](http://vmeet.radenfatah.ac.id/)) atau Zoom Meeting.
10. Setelah pelaksanaan ujian seminar proposal, mahasiswa berhak mendapatkan nilai atas ujian yang telah dilaksanakannya pada hari itu juga dari Tim Penguji.
11. Ketua tim penguji melaporkan hasil akhir ujian kepada Kaprodi Magister Pendidikan Agama Islam dalam bentuk berita acara ujian.
12. Pihak Prodi Magister Pendidikan Agama Islam menyerahkan Nilai Akhir Ujian Seminar Proposal ke bagian Akademik Fakultas.

|  |
| --- |
| KAPRODIKa. Prodi Magister PAIDr. Amir Rusdi, M.Pd.NIP. 19590114 199003 1 002 |